



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Astuti binti Suwanto**, Tempat tanggal lahir Talang Sali, 12-09-1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tarwo bin Yaswiarjo**, Tempat tanggal lahir Banyumas, 28-09-1979, Agama Islam Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerainya bertanggal 6 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 6 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 07-08-2008 Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hlm 1 dari 6 hlm Tap No. 131/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 162/05/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun tanggal 07-08-2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul suami istri dan belum memiliki;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan, kemudian pada awal bulan Mei 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena;
  - a. Faktor Ekonomi;
  - b. Tergugat sering berkata kasar;
  - c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, akibat Perselisihan dan Pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2017, (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, pihak Keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik

Hlm 2 dari 6 hlm Tap No. 131/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tarwo bin Yaswiarjo**) Penggugat (**Astuti binti Suwanto**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasir Pangaraian;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas kedua Jurusita Pengadilan Agama Pasir Pangaraian menerangkan bahwa ia bertemu dengan Tergugat. Tergugat menyatakan telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dengan Nomor Akta Cerai 0238/AC/2019/PA.Ppg dengan nomor perkara 217/Pdt.G/2019/PA.Ppg;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengajukan lebih dahulu perkara permohonan cerai talak dan telah pula keluar akta cerainya di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian, maka Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Hlm 3 dari 6 hlm Tap No. 131/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam RBg maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Hlm 4 dari 6 hlm Tap No. 131/Pdt.G/2021/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Tas dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami, Sudiliharti, SHI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh Armalina, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

## HAKIM TUNGGAL

Sudiliharti, S.HI.

## PANITERA PENGGANTI

Armalina, S.H., MH.

Hlm 5 dari 6 hlm Tap No. 131/Pdt.G/2021/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	635.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Tap No. 131/Pdt.G/2021/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)